



PUTUSAN

Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Str

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama Lengkap : **JUNAIDI DESKY BIN MAUDIN**
- 2 Tempat Lahir : Barung
- 3 Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/1 Agustus 1980
- 4 Jenis Kelamin : Laki – Laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat Tinggal :
 1. Desa Kuta Baru I, Kecamatan Lawe Alas, Kabupaten Aceh Tenggara;
 2. Desa Wer Tingkem, Kecamatan Mesidah, Kabupaten Bener Meriah;
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Junaidi Desky Bin Maudin ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Desember 2024 sampai dengan tanggal 9 Januari 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2025 sampai dengan tanggal 20 Maret 2025
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2025 sampai dengan tanggal 29 Maret 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2025 sampai dengan tanggal 11 April 2025

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2025 sampai dengan tanggal 10 Juni 2025

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ni'mah Kurniasari, S.H., Walia Rahman, S.H., Fakhruddin, S.H., dan Yusri, S.H., Advokat & Penasihat Hukum pada Kantor "Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM)", beralamat di Jalan Takengon - Bireuen, Kampung Jamur Ujung, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Str, tanggal 18 Maret 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Str tanggal 13 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Str tanggal 13 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Junaidi Desky Bin Maudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal dalam surat dakwaan, dalam dakwaan pertama, pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Junaidi Desky Bin Maudin berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 6 (enam) paket plastik putih transparan yang berisikan narkotika jenis sabu yang diberi kode :
 - A dengan berat 0,49 gram (netto);
 - A1 dengan berat 0,40 gram (netto);
 - A2 dengan berat 0,06 gram (netto);
 - A3 dengan berat 0,11 gram (netto);
 - A4 dengan berat 0,11 gram (netto);
 - A5 dengan berat 0,08 gram (netto);
- Dengan berat keseluruhan kode A, A1, A2, A3, A4, A5 1,25 Gram (Netto).
- 4 (empat) paket plastik transparan kosong;
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet;
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah alat hisap/ bong yang terpasang 1 (satu) buah pipet;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat putih bergaris hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merek Vivo;
- 1 (satu) tas warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar uang senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa JUNAIDI DESKY BIN MAUDIN pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 sekitar pukul 12.00 WIB, pada hari Kamis tanggal 19 Desember



2024, pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024 sekitar pukul 12.00 WIB atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk pada bulan Desember tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam Tahun 2024 bertempat di suatu tempat di Kota Lhokseumawe yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang mengadilinya berdasarkan pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana karena Terdakwa ditahan dalam tahap penyidikan di Rumah Tahanan Negara Polres Bener Meriah dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi di Kabupaten Bener Meriah, lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong dari pada Pengadilan Negeri dimana tindak pidana dilakukan, di rumah tempat Terdakwa tinggal di Desa Wer Tingkem Kecamatan Mesidah Kabupaten Bener Meriah atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang mengadilinya telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagaimana terurai di bawah ini:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa JUNAIDI DESKY BIN MAUDIN (selanjutnya disebut Terdakwa) menelepon sdr. Fahmi (DPO) Terdakwa mengatakan "saya turun ni bang" (maksudnya Terdakwa hendak membeli narkotika jenis sabu dari sdr. Fahmi (DPO), sdr. Fahmi (DPO) mengatakan "ia siap", kemudian Terdakwa berangkat menuju ke Kota Lhokseumawe.
- Bahwa sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa sampai di Kota Lhokseumawe Terdakwa kembali menelepon sdr. Fahmi (DPO) "udah sampek ni bang" sdr. Fahmi (DPO) mengatakan "tunggu aja di simpang tiga aku datang ke situ". Kemudian sdr. Fahmi (DPO) datang menemui Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. Fahmi (DPO) sambil mengatakan " bang ini uang satu juta setengah, kurang lima ratus lagi" sdr. Fahmi (DPO) mengatakan "kapan sisanya", Terdakwa mengatakan "naik sekali lagi nanti bang", kemudian sdr. Fahmi (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa pulang ke rumah tempat Terdakwa tinggal di Desa Wer Tingkem Kecamatan Mesidah Kabupaten Bener Meriah.
- Bahwa sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa sampai di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu yang sebelumnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa beli dari sdr. Fahmi (DPO) kemudian dari narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa membuat 12 (dua belas) paket narkoba jenis sabu.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024, Terdakwa menjual 5 (lima) paket narkoba jenis sabu kepada sdr. Ali (DPO).

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024 sekitar pukul 07.00 WIB bertempat di rumah tempat Terdakwa tinggal di Desa Wer Tingkem Kecamatan Mesidah Kabupaten Bener Meriah Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu dengan cara memasukkan narkoba jenis sabu ke dalam sebuah kaca pirem yang kemudian dibakar dan dihisap Terdakwa.

- Bahwa pada pukul 08.00 WIB saksi Surya Almaza datang ke rumah tempat Terdakwa tinggal di Desa Wer Tingkem Kecamatan Mesidah Kabupaten Bener Meriah yang hendak membantu Terdakwa memasang sarlon untuk pembibitan kopi.

- Bahwa sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di rumah tempat Terdakwa tinggal di Desa Wer Tingkem Kecamatan Mesidah Kabupaten Bener Meriah, Terdakwa mengatakan kepada saksi Surya Almaza "ko pernah dulu makek sabu" saksi Surya Almaza mengatakan "pernah dulu bang" kemudian Terdakwa mengisi narkoba jenis sabu dari narkoba jenis sabu yang dibeli Terdakwa dari sdr. Fahmi (DPO) ke dalam kaca pirem kemudian Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi Surya Almaza dengan mengatakan "mau ko sabu, kalo mau ko isap ni ada ni di kaca" selanjutnya bertempat di kebun di belakang rumah tempat Terdakwa tinggal di Desa Wer Tingkem Kecamatan Mesidah Kabupaten Bener Meriah saksi Surya Almaza menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara dibakar dan dihisap.

- Bahwa pada pukul 12.00 WIB sdr. Angga (DPO) datang ke rumah tempat Terdakwa tinggal di Desa Wer Tingkem Kecamatan Mesidah Kabupaten Bener Meriah, Terdakwa menjual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada sdr. Angga (DPO) dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Bener Meriah menerima informasi dari masyarakat di salah satu rumah di Desa Wer Tingkem Kecamatan Mesidah Kabupaten Bener Meriah sering dijadikan tempat transaksi narkoba kemudian Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Bener Meriah mendatangi lokasi tersebut.

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 19.00 WIB Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Bener Meriah mendatangi rumah tempat Terdakwa tinggal di Desa Wer Tingkem Kecamatan Mesidah Kabupaten Bener Meriah yang merupakan rumah yang disebutkan dalam informasi yang sebelumnya diterima dan mengamankan Terdakwa dan saksi Surya Almaza yang sedang duduk di dalam rumah, kemudian Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Bener Meriah melakukan penggeledahan, dari penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) paket plastik putih transparan yang berisikan narkotika jenis sabu.
 - 4 (empat) paket plastik transparan kosong;
 - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet;
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 1 (satu) lembar uang senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Ditemukan di dalam 1 (satu) buah dompet warna coklat putih bergaris hitam yang berada dalam 1 (satu) buah tas warna Hitam yang terletak di atas tempat tidur di rumah tempat Terdakwa tinggal yang berjarak sekitar setengah meter dari tempat Terdakwa dan saksi Surya Almaza Duduk.
 - 1 (satu) unit HP merk Vivo;
- Ditemukan di atas tempat tidur di rumah tempat Terdakwa tinggal.
 - 1 (satu) buah alat hisap/ bong yang terpasang 1 (satu) buah pipet
- Ditemukan di dekat dapur di sudut bagian belakang rumah tempat Terdakwa tinggal.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi Surya Almaza kepada Petugas Kepolisian, narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan dari narkotika jenis sabu tersebut ada yang diberikan Terdakwa kepada saksi Surya Almaza untuk digunakan saksi Surya Almaza.
- Bahwa kemudian Terdakwa, saksi Surya Almaza dan barang bukti di bawa ke Polres Bener Meriah.
- Bahwa terhadap narkotika jenis sabu yang ditemukan, dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Simpang Balek dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 171./SP.61055/2024 tanggal 24 Desember 2024, dari hasil penimbangan :
 - 6 (enam) paket plastik putih transparan yang berisikan narkotika jenis sabu yang diberi kode:
 - A dengan berat 0,49 gram (netto);

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A1 dengan berat 0,40 gram (netto);
- A2 dengan berat 0,06 gram (netto);
- A3 dengan berat 0,11 gram (netto);
- A4 dengan berat 0,11 gram (netto);
- A5 dengan berat 0,08 gram (netto);
- Dengan berat keseluruhan kode A, A1, A2, A3, A4, A5 : 1,25 gram (Netto).
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 199/NNF/2025 tanggal 20 Januari 2025 dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara 6 (enam) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 1,25 (satu koma dua lima) gram yang diduga mengandung narkoba milik JUNAIDI DESKI BIN MAUDIN, dari hasil pemeriksaan Positif Metamfetamina/ adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba No. Lab : 2312240001 tanggal 23 Desember 2024 dari Instalasi Laboratorium Klinik RSUD Mulyang Kute Redelong yang melakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa pada tanggal 23 Desember 2024 jam 12.40 WIB, dari hasil pemeriksaan diperoleh positif methamphetamine/ sabu.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang membeli, menjual narkoba jenis sabu.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa JUNAIDI DESKY BIN MAUDIN bersama-sama dengan saksi SURYA ALMAZA BIN SASWOKO pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024 sekitar pukul 19.00 WIB atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk pada bulan Desember tahun 2024 atau setidaknya masih termasuk dalam Tahun 2024 bertempat di rumah tempat Terdakwa tinggal di Desa Wer Tingkem Kecamatan Mesidah Kabupaten Bener Meriah atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang mengadilinya telah yang menyuruh melakukan, yang melakukan, turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki,

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagaimana terurai di bawah ini:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa JUNAIDI DESKY BIN MAUDIN (selanjutnya disebut Terdakwa) menelepon sdr. Fahmi (DPO) Terdakwa mengatakan “saya turun ni bang” (maksudnya Terdakwa hendak membeli narkotika jenis sabu dari sdr. Fahmi (DPO), sdr. Fahmi (DPO) mengatakan “ia siap”, kemudian Terdakwa berangkat menuju ke Kota Lhokseumawe.
- Bahwa sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa sampai di Kota Lhokseumawe Terdakwa kembali menelepon sdr. Fahmi (DPO) “udah sampek ni bang” sdr. Fahmi (DPO) mengatakan “tunggu aja di simpang tiga aku datang ke situ”. Kemudian sdr. Fahmi (DPO) datang menemui Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. Fahmi (DPO) sambil mengatakan “ bang ini uang satu juta setengah, kurang lima ratus lagi” sdr. Fahmi (DPO) mengatakan “kapan sisanya”, Terdakwa mengatakan “naik sekali lagi nanti bang”, kemudian sdr. Fahmi (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa pulang ke rumah tempat Terdakwa tinggal di Desa Wer Tingkem Kecamatan Mesidah Kabupaten Bener Meriah.
- Bahwa sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa sampai di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu yang sebelumnya Terdakwa beli dari sdr. Fahmi (DPO) kemudian dari narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa membuat 12 (dua belas) paket narkotika jenis sabu.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024, Terdakwa menjual 5 (lima) paket narkotika jenis sabu kepada sdr. Ali (DPO).
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024 sekitar pukul 07.00 WIB bertempat di rumah tempat Terdakwa tinggal di Desa Wer Tingkem Kecamatan Mesidah Kabupaten Bener Meriah Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu dengan cara memasukkan narkotika jenis sabu ke dalam sebuah kaca pirek yang kemudian dibakar dan dihisap Terdakwa.
- Bahwa pada pukul 08.00 WIB saksi Surya Almaza datang ke rumah tempat Terdakwa tinggal di Desa Wer Tingkem Kecamatan Mesidah Kabupaten Bener Meriah yang hendak membantu Terdakwa memasang sarlon untuk pembibitan kopi.

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Str



- Bahwa sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di rumah tempat Terdakwa tinggal di Desa Wer Tingkem Kecamatan Mesidah Kabupaten Bener Meriah, Terdakwa mengatakan kepada saksi Surya Almaza “ko pernah dulu makek sabu” saksi Surya Almaza mengatakan “pernah dulu bang” kemudian Terdakwa mengisi narkoba jenis sabu dari narkoba jenis sabu yang dibeli Terdakwa dari sdr. Fahmi (DPO) ke dalam kaca pirek kemudian Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi Surya Almaza dengan mengatakan “mau ko sabu, kalo mau ko isap ni ada ni di kaca” selanjutnya bertempat di kebun di belakang rumah tempat Terdakwa tinggal di Desa Wer Tingkem Kecamatan Mesidah Kabupaten Bener Meriah saksi Surya Almaza menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara dibakar dan dihisap.
- Bahwa pada pukul 12.00 WIB sdr. Angga (DPO) datang ke rumah tempat Terdakwa tinggal di Desa Wer Tingkem Kecamatan Mesidah Kabupaten Bener Meriah, Terdakwa menjual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada sdr. Angga (DPO) dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Bener Meriah menerima informasi dari masyarakat di salah satu rumah di Desa Wer Tingkem Kecamatan Mesidah Kabupaten Bener Meriah sering dijadikan tempat transaksi narkoba kemudian Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Bener Meriah mendatangi lokasi tersebut.
- Bahwa sekitar pukul 19.00 WIB Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Bener Meriah mendatangi rumah tempat Terdakwa tinggal di Desa Wer Tingkem Kecamatan Mesidah Kabupaten Bener Meriah yang merupakan rumah yang disebutkan dalam informasi yang sebelumnya diterima dan mengamankan Terdakwa dan saksi Surya Almaza yang sedang duduk di dalam rumah, kemudian Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Bener Meriah melakukan pengeledahan, dari pengeledahan ditemukan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) paket plastik putih transparan yang berisikan narkoba jenis sabu.
 - 4 (empat) paket plastik transparan kosong;
 - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet;
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 1 (satu) lembar uang senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);



- Ditemukan di dalam 1 (satu) buah dompet warna coklat putih bergaris hitam yang berada dalam 1 (satu) buah tas warna Hitam yang terletak di atas tempat tidur di rumah tempat Terdakwa tinggal yang berjarak sekitar setengah meter dari tempat Terdakwa dan saksi Surya Almaza Duduk.
 - 1 (satu) unit HP merk Vivo;
- Ditemukan di atas tempat tidur di rumah tempat Terdakwa tinggal.
 - 1 (satu) buah alat hisap/ bong yang terpasang 1 (satu) buah pipet
- Ditemukan di dekat dapur di sudut bagian belakang rumah tempat Terdakwa tinggal.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi Surya Almaza kepada Petugas Kepolisian, narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan dari narkoba jenis sabu tersebut ada yang diberikan Terdakwa kepada saksi Surya Almaza untuk digunakan saksi Surya Almaza.
- Bahwa kemudian Terdakwa, saksi Surya Almaza dan barang bukti di bawa ke Polres Bener Meriah.
- Bahwa terhadap narkoba jenis sabu yang ditemukan, dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Simpang Balek dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 171./SP.61055/2024 tanggal 24 Desember 2024, dari hasil penimbangan :
- 6 (enam) paket plastik putih transparan yang berisikan narkoba jenis sabu yang diberi kode :
 - A dengan berat 0,49 gram (netto);
 - A1 dengan berat 0,40 gram (netto);
 - A2 dengan berat 0,06 gram (netto);
 - A3 dengan berat 0,11 gram (netto);
 - A4 dengan berat 0,11 gram (netto);
 - A5 dengan berat 0,08 gram (netto);
- Dengan berat keseluruhan kode A, A1, A2, A3, A4, A5 : 1,25 gram (Netto).
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 199/NNF/2025 tanggal 20 Januari 2025 dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara 6 (enam) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 1,25 (satu koma dua lima) gram yang diduga mengandung narkoba milik JUNAIDI DESKI BIN MAUDIN, dari hasil pemeriksaan Positif Metamfetamina/ adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba No. Lab : 2312240001 tanggal 23 Desember 2024 dari Instalasi Laboratorium Klinik RSUD Mulyang Kute Redelong yang melakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa pada tanggal 23 Desember 2024 jam 12.40 WIB, dari hasil pemeriksaan diperoleh positif methamphetamine/ sabu.
- Bahwa Terdakwa dan saksi Surya Almaza tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa JUNAIDI DESKY BIN MAUDIN pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024 sekitar pukul 19.00 WIB atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk pada bulan Desember tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam Tahun 2024 bertempat di rumah tempat Terdakwa tinggal di Desa Wer Tingkem Kecamatan Mesidah Kabupaten Bener Meriah atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang mengadilinya telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagaimana terurai di bawah ini:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa JUNAIDI DESKY BIN MAUDIN (selanjutnya disebut Terdakwa) menelepon sdr. Fahmi (DPO) Terdakwa mengatakan "saya turun ni bang" (maksudnya Terdakwa hendak membeli narkotika jenis sabu dari sdr. Fahmi (DPO), sdr. Fahmi (DPO) mengatakan "ia siap", kemudian Terdakwa berangkat menuju ke Kota Lhokseumawe.
- Bahwa sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa sampai di Kota Lhokseumawe Terdakwa kembali menelepon sdr. Fahmi (DPO) "udah sampek ni bang" sdr. Fahmi (DPO) mengatakan "tunggu aja di simpang tiga aku datang ke situ". Kemudian sdr. Fahmi (DPO) datang menemui Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Str



ribu rupiah) kepada sdr. Fahmi (DPO) sambil mengatakan “ bang ini uang satu juta setengah, kurang lima ratus lagi” sdr. Fahmi (DPO) mengatakan “kapan sisanya”, Terdakwa mengatakan “naik sekali lagi nanti bang”, kemudian sdr. Fahmi (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa pulang ke rumah tempat Terdakwa tinggal di Desa Wer Tingkem Kecamatan Mesidah Kabupaten Bener Meriah.

- Bahwa sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa sampai di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu yang sebelumnya Terdakwa beli dari sdr. Fahmi (DPO) kemudian dari narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa membuat 12 (dua belas) paket narkoba jenis sabu.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024, Terdakwa menjual 5 (lima) paket narkoba jenis sabu kepada sdr. Ali (DPO).

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024 sekitar pukul 07.00 WIB bertempat di rumah tempat Terdakwa tinggal di Desa Wer Tingkem Kecamatan Mesidah Kabupaten Bener Meriah Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu dengan cara memasukkan narkoba jenis sabu ke dalam sebuah kaca pirem yang kemudian dibakar dan dihisap Terdakwa.

- Bahwa pada pukul 08.00 WIB saksi Surya Almaza datang ke rumah tempat Terdakwa tinggal di Desa Wer Tingkem Kecamatan Mesidah Kabupaten Bener Meriah yang hendak membantu Terdakwa memasang sarlon untuk pembibitan kopi.

- Bahwa sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di rumah tempat Terdakwa tinggal di Desa Wer Tingkem Kecamatan Mesidah Kabupaten Bener Meriah, Terdakwa mengatakan kepada saksi Surya Almaza “ko pernah dulu makek sabu” saksi Surya Almaza mengatakan “pernah dulu bang” kemudian Terdakwa mengisi narkoba jenis sabu dari narkoba jenis sabu yang dibeli Terdakwa dari sdr. Fahmi (DPO) ke dalam kaca pirem kemudian Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi Surya Almaza dengan mengatakan “mau ko sabu, kalo mau ko isap ni ada ni di kaca” selanjutnya bertempat di kebun di belakang rumah tempat Terdakwa tinggal di Desa Wer Tingkem Kecamatan Mesidah Kabupaten Bener Meriah saksi Surya Almaza menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara dibakar dan dihisap.

- Bahwa pada pukul 12.00 WIB sdr. Angga (DPO) datang ke rumah tempat Terdakwa tinggal di Desa Wer Tingkem Kecamatan Mesidah Kabupaten Bener Meriah, Terdakwa menjual 1 (satu) paket narkoba jenis

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Str



sabu kepada sdr. Angga (DPO) dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Bener Meriah menerima informasi dari masyarakat di salah satu rumah di Desa Wer Tingkem Kecamatan Mesidah Kabupaten Bener Meriah sering dijadikan tempat transaksi narkoba kemudian Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Bener Meriah mendatangi lokasi tersebut.

- Bahwa sekitar pukul 19.00 WIB Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Bener Meriah mendatangi rumah tempat Terdakwa tinggal di Desa Wer Tingkem Kecamatan Mesidah Kabupaten Bener Meriah yang merupakan rumah yang disebutkan dalam informasi yang sebelumnya diterima dan mengamankan Terdakwa dan saksi Surya Almaza yang sedang duduk di dalam rumah, kemudian Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Bener Meriah melakukan penggeledahan, dari penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- 6 (enam) paket plastik putih transparan yang berisikan narkoba jenis sabu.
- 4 (empat) paket plastik transparan kosong;
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet;
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 1 (satu) lembar uang senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Ditemukan di dalam 1 (satu) buah dompet warna coklat putih bergaris hitam yang berada dalam 1 (satu) buah tas warna Hitam yang terletak di atas tempat tidur di rumah tempat Terdakwa tinggal yang berjarak sekitar setengah meter dari tempat Terdakwa dan saksi Surya Almaza Duduk.
 - 1 (satu) unit HP merk Vivo;
- Ditemukan di atas tempat tidur di rumah tempat Terdakwa tinggal.
 - 1 (satu) buah alat hisap/ bong yang terpasang 1 (satu) buah pipet
- Ditemukan di dekat dapur di sudut bagian belakang rumah tempat Terdakwa tinggal.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi Surya Almaza kepada Petugas Kepolisian, narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan dari narkoba jenis sabu tersebut ada yang diberikan Terdakwa kepada saksi Surya Almaza untuk digunakan saksi Surya Almaza.

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa, saksi Surya Almaza dan barang bukti di bawa ke Polres Bener Meriah.
- Bahwa terhadap narkoba jenis sabu yang ditemukan, dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Simpang Balek dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 171./SP.61055/2024 tanggal 24 Desember 2024, dari hasil penimbangan :
 - 6 (enam) paket plastik putih transparan yang berisikan narkoba jenis sabu yang diberi kode :
 - A dengan berat 0,49 gram (netto);
 - A1 dengan berat 0,40 gram (netto);
 - A2 dengan berat 0,06 gram (netto);
 - A3 dengan berat 0,11 gram (netto);
 - A4 dengan berat 0,11 gram (netto);
 - A5 dengan berat 0,08 gram (netto);
 - Dengan berat keseluruhan kode A, A1, A2, A3, A4, A5 : 1,25 gram (Netto).
 - Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 199/NNF/2025 tanggal 20 Januari 2025 dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara 6 (enam) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 1,25 (satu koma dua lima) gram yang diduga mengandung narkoba milik JUNAIDI DESKI BIN MAUDIN, dari hasil pemeriksaan Positif Metamfetamina/ adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba No. Lab : 2312240001 tanggal 23 Desember 2024 dari Instalasi Laboratorium Klinik RSUD Mulyang Kute Redelong yang melakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa pada tanggal 23 Desember 2024 jam 12.40 WIB, dari hasil pemeriksaan diperoleh positif methamphetamine/ sabu.
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEEMPAT:

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa JUNAIDI DESKY BIN MAUDIN pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024 sekitar pukul 07.00 WIB atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk pada bulan Desember tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam Tahun 2024 bertempat di rumah tempat Terdakwa tinggal di Desa Wer Tingkem Kecamatan Mesidah Kabupaten Bener Meriah atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang mengadilinya telah menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagaimana terurai di bawah ini:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa JUNAIDI DESKY BIN MAUDIN (selanjutnya disebut Terdakwa) menelepon sdr. Fahmi (DPO) Terdakwa mengatakan "saya turun ni bang" (maksudnya Terdakwa hendak membeli narkotika jenis sabu dari sdr. Fahmi (DPO), sdr. Fahmi (DPO) mengatakan "ia siap", kemudian Terdakwa berangkat menuju ke Kota Lhokseumawe.
- Bahwa sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa sampai di Kota Lhokseumawe Terdakwa kembali menelepon sdr. Fahmi (DPO) "udah sampek ni bang" sdr. Fahmi (DPO) mengatakan "tunggu aja di simpang tiga aku datang ke situ". Kemudian sdr. Fahmi (DPO) datang menemui Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. Fahmi (DPO) sambil mengatakan "bang ini uang satu juta setengah, kurang lima ratus lagi" sdr. Fahmi (DPO) mengatakan "kapan sisanya", Terdakwa mengatakan "naik sekali lagi nanti bang", kemudian sdr. Fahmi (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa pulang ke rumah tempat Terdakwa tinggal di Desa Wer Tingkem Kecamatan Mesidah Kabupaten Bener Meriah.
- Bahwa sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa sampai di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu yang sebelumnya Terdakwa beli dari sdr. Fahmi (DPO) kemudian dari narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa membuat 12 (dua belas) paket narkotika jenis sabu.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024, Terdakwa menjual 5 (lima) paket narkotika jenis sabu kepada sdr. Ali (DPO).
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024 sekitar pukul 07.00 WIB bertempat di rumah tempat Terdakwa tinggal di Desa Wer Tingkem Kecamatan Mesidah Kabupaten Bener Meriah Terdakwa menggunakan

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Str



narkotika jenis sabu dengan cara memasukkan narkotika jenis sabu ke dalam sebuah kaca pirem yang kemudian dibakar dan dihisap Terdakwa.

- Bahwa pada pukul 08.00 WIB saksi Surya Almaza datang ke rumah tempat Terdakwa tinggal di Desa Wer Tingkem Kecamatan Mesidah Kabupaten Bener Meriah yang hendak membantu Terdakwa memasang sarlon untuk pembibitan kopi.

- Bahwa sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di rumah tempat Terdakwa tinggal di Desa Wer Tingkem Kecamatan Mesidah Kabupaten Bener Meriah, Terdakwa mengatakan kepada saksi Surya Almaza "ko pernah dulu makek sabu" saksi Surya Almaza mengatakan "pernah dulu bang" kemudian Terdakwa mengisi narkotika jenis sabu dari narkotika jenis sabu yang dibeli Terdakwa dari sdr. Fahmi (DPO) ke dalam kaca pirem kemudian Terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi Surya Almaza dengan mengatakan "mau ko sabu, kalo mau ko isap ni ada ni di kaca" selanjutnya bertempat di kebun di belakang rumah tempat Terdakwa tinggal di Desa Wer Tingkem Kecamatan Mesidah Kabupaten Bener Meriah saksi Surya Almaza menggunakan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara dibakar dan dihisap.

- Bahwa pada pukul 12.00 WIB sdr. Angga (DPO) datang ke rumah tempat Terdakwa tinggal di Desa Wer Tingkem Kecamatan Mesidah Kabupaten Bener Meriah, Terdakwa menjual 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada sdr. Angga (DPO) dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Bener Meriah menerima informasi dari masyarakat di salah satu rumah di Desa Wer Tingkem Kecamatan Mesidah Kabupaten Bener Meriah sering dijadikan tempat transaksi narkotika kemudian Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Bener Meriah mendatangi lokasi tersebut.

- Bahwa sekitar pukul 19.00 WIB Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Bener Meriah mendatangi rumah tempat Terdakwa tinggal di Desa Wer Tingkem Kecamatan Mesidah Kabupaten Bener Meriah yang merupakan rumah yang disebutkan dalam informasi yang sebelumnya diterima dan mengamankan Terdakwa dan saksi Surya Almaza yang sedang duduk di dalam rumah, kemudian Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Bener Meriah melakukan penggeledahan, dari penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) paket plastik putih transparan yang berisikan narkotika jenis sabu.
- 4 (empat) paket plastik transparan kosong;
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet;
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 1 (satu) lembar uang senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Ditemukan di dalam 1 (satu) buah dompet warna coklat putih bergaris hitam yang berada dalam 1 (satu) buah tas warna Hitam yang terletak di atas tempat tidur di rumah tempat Terdakwa tinggal yang berjarak sekitar setengah meter dari tempat Terdakwa dan saksi Surya Almaza Duduk.
 - 1 (satu) unit HP merk Vivo;
- Ditemukan di atas tempat tidur di rumah tempat Terdakwa tinggal.
 - 1 (satu) buah alat hisap/ bong yang terpasang 1 (satu) buah pipet
- Ditemukan di dekat dapur di sudut bagian belakang rumah tempat Terdakwa tinggal.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi Surya Almaza kepada Petugas Kepolisian, narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan dari narkotika jenis sabu tersebut ada yang diberikan Terdakwa kepada saksi Surya Almaza untuk digunakan saksi Surya Almaza.
- Bahwa kemudian Terdakwa, saksi Surya Almaza dan barang bukti di bawa ke Polres Bener Meriah.
- Bahwa terhadap narkotika jenis sabu yang ditemukan, dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Simpang Balek dengan Berita Acara Penimbangan Nomor: 171/SP.61055/2024 tanggal 24 Desember 2024, dari hasil penimbangan:
 - 6 (enam) paket plastik putih transparan yang berisikan narkotika jenis sabu yang diberi kode:
 - A dengan berat 0,49 gram (netto);
 - A1 dengan berat 0,40 gram (netto);
 - A2 dengan berat 0,06 gram (netto);
 - A3 dengan berat 0,11 gram (netto);
 - A4 dengan berat 0,11 gram (netto);
 - A5 dengan berat 0,08 gram (netto);
 - Dengan berat keseluruhan kode A, A1, A2, A3, A4, A5 : 1,25 gram (Netto).

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 199/NNF/2025 tanggal 20 Januari 2025 dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara 6 (enam) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 1,25 (satu koma dua lima) gram yang diduga mengandung narkoba milik JUNAIDI DESKI BIN MAUDIN, dari hasil pemeriksaan Positif Metamfetamina/ adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba No. Lab : 2312240001 tanggal 23 Desember 2024 dari Instalasi Laboratorium Klinik RSUD Munyang Kute Redelong yang melakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa pada tanggal 23 Desember 2024 jam 12.40 WIB, dari hasil pemeriksaan diperoleh positif methamphetamine/ sabu.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang menggunakan narkoba jenis sabu.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi Rizka Pahlawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Rizka mengenal Terdakwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa
 - Bahwa sebelumnya Saksi Rizka telah diperiksa pada tahap penyidikan dan telah membaca seluruh keterangannya yang telah tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi Rizka yang berada di dalam Berita Acara Persidangan telah benar dan tidak ada yang berubah;
 - Bahwa terhadap tanda tangan dan paraf yang berada di dalam Berita Acara Persidangan merupakan milik Saksi Rizka;
 - Bahwa Saksi Rizka dan beberapa Anggota Kepolisian Polres Bener Meriah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Surya pada

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Jumat tanggal 20 Desember 2024 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di Desa Wer Tingkem, Kecamatan Mesidah, Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Surya ditangkap atas dasar tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Bener Meriah, Terdakwa dan Saksi Surya sedang duduk di dalam rumah yang bertempat di Desa Wer Tingkem, Kecamatan Mesidah, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa dari penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket plastik putih transparan yang berisikan narkoba jenis sabu, 4 (empat) paket plastik transparan kosong, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah kaca pirem, 1 (satu) lembar uang senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang semuanya ditemukan di dalam 1 (satu) buah dompet warna coklat putih bergaris hitam yang berada di dalam 1 (satu) buah tas warna hitam yang terletak di atas tempat tidur di rumah Terdakwa dan berjarak setengah meter dari tempat Terdakwa dan Saksi Surya pada saat duduk dan ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Bener Meriah;
- Bahwa juga ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Vivo di atas tempat tidur di rumah Terdakwa;
- Bahwa ditemukan 1 (satu) buah alat hisap/bong yang telah terpasang pipet yang ditemukan di dekat dapur di sudut bagian belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa terhadap paket narkoba jenis sabu yang ditemukan di rumah Terdakwa merupakan milik Terdakwa yang kemudian beberapa diberikan kepada Saksi Surya oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memberikan sebagian kepemilikan narkoba jenis sabunya kepada Saksi Surya, yang mana narkoba jenis sabu tersebut dikonsumsi oleh Saksi Surya pada siang harinya sebelum Terdakwa dan Saksi Surya ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Bener Meriah;
- Bahwa Saksi Surya sebelumnya tidak pernah melihat 6 (enam) buah plastik transparan putih yang berisikan narkoba jenis sabu milik Terdakwa yang ditemukan pada saat penggeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi Surya mengonsumsi narkoba jenis sabu dari Terdakwa langsung dari alat hisap/bong yang sudah diisi narkoba jenis sabu oleh Terdakwa sebelumnya;

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Str



- Bahwa Terdakwa memberikan narkotika jenis sabu yang sudah berada di dalam alat hisap/bong kepada Saksi Surya pada saat di kebun di belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli 6 (enam) paket plastik putih transparan berisikan narkotika jenis sabu tersebut dari Saudara Fahmi (DPO) pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di Kota Lhokseumawe yang sebelumnya dibeli sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun baru Terdakwa bayar sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah membeli narkotika kepada Saudara Fahmi (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli dari Saudara Fahmi (DPO) ditujukan untuk konsumsi sendiri dan sebagiannya dijual kembali;
- Bahwa selanjutnya terhadap 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang Terdakwa beli dari Saudara Fahmi (DPO) kemudian Terdakwa bagi menjadi 12 (dua belas) paket narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa telah menjual narkotika jenis sabu tersebut kepada Saudara Angga (DPO) dan Saudara Ali (DPO) sehingga sekarang tersisa 6 (enam) paket plastik transparan berisikan narkotika jenis sabu pada diri Terdakwa;
- Bahwa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu dari Saudara Angga (DPO);
- Bahwa Saksi Surya awalnya datang ke rumah Terdakwa bertujuan untuk melakukan pembibitan kopi di kebun yang dikelola oleh Terdakwa;
- Bahwa dikarenakan Saksi Surya telah membantu Terdakwa dalam hal melakukan pembibitan kopi, selanjutnya Terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu dilengkapi dengan alat hisap/bong untuk Saksi Surya yang kemudian Saksi Surya mengonsumsinya di kebun belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang telah menyimpan 6 (enam) buah plastik transparan putih berisikan narkotika jenis sabu di dalam 1 (satu) buah dompet warna coklat putih bergaris hitam di dalam 1 (satu) buah tas warna hitam yang terletak di atas tempat tidur Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga sempat mengonsumsi narkotika jenis sabu, namun tidak bersama-sama dengan Saksi Surya;

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap kepemilikan narkoba jenis sabu oleh Terdakwa, Saksi Surya tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada Anggota Kepolisian Polres Bener Meriah;
- Bahwa dari hasil penimbangan terhadap narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh Anggota Kepolisian Polres Bener Meriah dari penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Surya memiliki berat netto 1,25 gram;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti berupa 6 (enam) paket plastik putih transparan adalah positif mengandung metamfetamina (sabu);
- Bahwa dari hasil pemeriksaan urin terhadap Terdakwa dan Saksi Surya memiliki hasil urin positif mengandung metamfetamina/sabu;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Surya tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang terkait kepemilikan bahkan melakukan penjualan terhadap narkoba jenis sabu;
- Bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 6 (enam) paket plastik putih transparan yang berisikan narkoba jenis sabu adalah barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan di rumah Terdakwa yang mana narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang dibelinya dari Saudara Fahmi (DPO), dan sebagian narkoba jenis sabu tersebut diberikan kepada Saksi Surya untuk dikonsumsi olehnya;
- Bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 4 (empat) paket plastik transparan kosong, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah kaca pirek, dan 1 (satu) buah alat hisap/bong yang sudah terpasang pipet merupakan barang bukti yang digunakan Terdakwa untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo yang merupakan milik Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa untuk menelepon Saudara Fahmi (DPO) terkait transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa di persidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat putih bergaris hitam dan 1 (satu) buah tas warna hitam yang merupakan tempat Terdakwa untuk menyimpan narkoba jenis sabu;
- Bahwa di persidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa dan menjualnya kepada Saudara Angga (DPO);

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Str



Terhadap keterangan Saksi Rizka, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Keterangan Saksi Zulfadli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Zulfadli mengenal Terdakwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa
- Bahwa sebelumnya Saksi Zulfadli telah diperiksa pada tahap penyidikan dan telah membaca seluruh keterangannya yang telah tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi Zulfadli yang berada di dalam Berita Acara Persidangan telah benar dan tidak ada yang berubah;
- Bahwa terhadap tanda tangan dan paraf yang berada di dalam Berita Acara Persidangan merupakan milik Saksi Zulfadli;
- Bahwa Saksi Zulfadli dan beberapa Anggota Kepolisian Polres Bener Meriah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Surya pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di Desa Wer Tingkem, Kecamatan Mesidah, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Surya ditangkap atas dasar tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Bener Meriah, Terdakwa dan Saksi Surya sedang duduk di dalam rumah yang bertempat di Desa Wer Tingkem, Kecamatan Mesidah, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa dari penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket plastik putih transparan yang berisikan narkotika jenis sabu, 4 (empat) paket plastik transparan kosong, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) lembar uang senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang semuanya ditemukan di dalam 1 (satu) buah dompet warna coklat putih bergaris hitam yang berada di dalam 1 (satu) buah tas warna hitam yang terletak di atas tempat tidur di rumah Terdakwa dan berjarak setengah meter dari tempat Terdakwa dan Saksi Surya pada saat duduk dan ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Bener Meriah;
- Bahwa juga ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Vivo di atas tempat tidur di rumah Terdakwa;



- Bahwa ditemukan 1 (satu) buah alat hisap/bong yang telah terpasang pipet yang ditemukan di dekat dapur di sudut bagian belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa terhadap paket narkoba jenis sabu yang ditemukan di rumah Terdakwa merupakan milik Terdakwa yang kemudian beberapa diberikan kepada Saksi Surya oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memberikan sebagian kepemilikan narkoba jenis sabunya kepada Saksi Surya, yang mana narkoba jenis sabu tersebut dikonsumsi oleh Saksi Surya pada siang harinya sebelum Terdakwa dan Saksi Surya ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Bener Meriah;
- Bahwa Saksi Surya sebelumnya tidak pernah melihat 6 (enam) buah plastik transparan putih yang berisikan narkoba jenis sabu milik Terdakwa yang ditemukan pada saat penggeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi Surya mengonsumsi narkoba jenis sabu dari Terdakwa langsung dari alat hisap/bong yang sudah diisi narkoba jenis sabu oleh Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa memberikan narkoba jenis sabu yang sudah berada di dalam alat hisap/bong kepada Saksi Surya pada saat di kebun di belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli 6 (enam) paket plastik putih transparan berisikan narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara Fahmi (DPO) pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di Kota Lhokseumawe yang sebelumnya dibeli sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun baru Terdakwa bayar sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah membeli narkoba kepada Saudara Fahmi (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dari Saudara Fahmi (DPO) ditujukan untuk konsumsi sendiri dan sebagianyanya dijual kembali;
- Bahwa selanjutnya terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang Terdakwa beli dari Saudara Fahmi (DPO) kemudian Terdakwa bagi menjadi 12 (dua belas) paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa telah menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada Saudara Angga (DPO) dan Saudara Ali (DPO) sehingga sekarang tersisa 6 (enam) paket plastik transparan berisikan narkoba jenis sabu pada diri Terdakwa;

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu dari Saudara Angga (DPO);
- Bahwa Saksi Surya awalnya datang ke rumah Terdakwa bertujuan untuk melakukan pembibitan kopi di kebun yang dikelola oleh Terdakwa;
- Bahwa dikarenakan Saksi Surya telah membantu Terdakwa dalam hal melakukan pembibitan kopi, selanjutnya Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu dilengkapi dengan alat hisap/bong untuk Saksi Surya yang kemudian Saksi Surya mengonsumsinya di kebun belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang telah menyimpan 6 (enam) buah plastik transparan putih berisikan narkoba jenis sabu di dalam 1 (satu) buah dompet warna coklat putih bergaris hitam di dalam 1 (satu) buah tas warna hitam yang terletak di atas tempat tidur Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga sempat mengonsumsi narkoba jenis sabu, namun tidak bersama-sama dengan Saksi Surya;
- Bahwa terhadap kepemilikan narkoba jenis sabu oleh Terdakwa, Saksi Surya tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada Anggota Kepolisian Polres Bener Meriah;
- Bahwa dari hasil penimbangan terhadap narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh Anggota Kepolisian Polres Bener Meriah dari penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Surya memiliki berat netto 1,25 gram;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti berupa 6 (enam) paket plastik putih transparan adalah positif mengandung metamfetamina (sabu);
- Bahwa dari hasil pemeriksaan urin terhadap Terdakwa dan Saksi Surya memiliki hasil urin positif mengandung metamfetamina/sabu;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Surya tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang terkait kepemilikan bahkan melakukan penjualan terhadap narkoba jenis sabu;
- Bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 6 (enam) paket plastik putih transparan yang berisikan narkoba jenis sabu adalah barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan di rumah Terdakwa yang mana narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang dibelinya dari Saudara Fahmi (DPO), dan sebagian narkoba jenis sabu tersebut diberikan kepada Saksi Surya untuk dikonsumsi olehnya;
- Bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 4 (empat) paket plastik transparan kosong, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Str



pipet, 1 (satu) buah kaca pirek, dan 1 (satu) buah alat hisap/bong yang sudah terpasang pipet merupakan barang bukti yang digunakan Terdakwa untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu;

- Bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo yang merupakan milik Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa untuk menelepon Saudara Fahmi (DPO) terkait transaksi narkotika jenis sabu;

- Bahwa di persidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat putih bergaris hitam dan 1 (satu) buah tas warna hitam yang merupakan tempat Terdakwa untuk menyimpan narkotika jenis sabu;

- Bahwa di persidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa dan menjualnya kepada Saudara Angga (DPO);

Terhadap keterangan Saksi Zulfadli, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Keterangan Saksi Surya Almaza bin Saswoko dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Surya mengenal Terdakwa dikarenakan Saksi Surya pernah membantu Terdakwa untuk melakukan pembibitan kopi;

- Bahwa sebelumnya Saksi Surya telah diperiksa pada tahap penyidikan dan telah membaca seluruh keterangannya yang telah tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi Surya yang berada di dalam Berita Acara Persidangan telah benar dan tidak ada yang berubah;

- Bahwa terhadap tanda tangan dan paraf yang berada di dalam Berita Acara Persidangan merupakan milik Saksi Surya;

- Bahwa Saksi Surya dan Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Bener Meriah pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024 sekitar pukul 19.00 bertempat di rumah Terdakwa di Desa Wer Tingkem, Kecamatan Mesidah, Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa Saksi Surya sempat mengonsumsi narkotika jenis sabu yang didapatkannya dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu yang sudah siap pakai kepada Saksi Surya, yang mana narkotika jenis sabu tersebut sudah di siapkan beserta alat hisap/bong;

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali memberikan narkoba jenis sabu kepada Saksi Surya;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Surya ditemukan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket plastik putih transparan yang berisikan narkoba jenis sabu, 4 (empat) paket plastik transparan kosong, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) lembar uang senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang semuanya ditemukan di dalam 1 (satu) buah dompet warna coklat putih bergaris hitam yang berada di dalam 1 (satu) buah tas warna hitam yang terletak di atas tempat tidur di rumah Terdakwa dan berjarak setengah meter dari tempat Terdakwa dan Saksi Surya pada saat duduk dan ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Bener Meriah;
- Bahwa juga ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Vivo di atas tempat tidur di rumah Terdakwa;
- Bahwa ditemukan 1 (satu) buah alat hisap/bong yang telah terpasang pipet yang ditemukan di dekat dapur di sudut bagian belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa terhadap paket narkoba jenis sabu yang ditemukan di rumah Terdakwa merupakan milik Terdakwa yang kemudian beberapa diberikan kepada Saksi Surya oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan, Saksi Surya tidak pernah melihat 6 (enam) paket plastik putih transparan berisikan narkoba jenis sabu milik Terdakwa, dikarenakan pada saat mengonsumsi narkoba jenis sabu dari Terdakwa sudah diberikan dalam bentuk alat hisap/bong yang berisikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi Surya baru mengenal Terdakwa sekitar 2 (dua) hari sebelum ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Bener Meriah, yang mana saat itu Terdakwa dan Saksi Surya bertemu di sebuah warung dan Terdakwa saat itu meminta Saksi Surya datang ke rumah Terdakwa untuk membantunya membuat tempat pembibitan tanaman kopi;
- Bahwa atas permintaan tolong dari Terdakwa, kemudian Saksi Surya datang ke rumah Terdakwa pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024 sekitar pukul 08.00 WIB dengan tujuan membantu Terdakwa membuat sarlon tempat pembibitan tanaman kopi;
- Bahwa kemudian Saksi Surya melihat Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa datang ke Saksi Surya dan mengatakan "ko pernah dulu makek sabu", Saksi Surya

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Str



mengatakan “*pernah dulu bang*”, kemudian Terdakwa mengatakan “*mau ko sabu? Kalau mau ko isap ni ada di kaca*”;

- Bahwa kemudian Terdakwa memberikan narkoba jenis sabu yang sudah terdapat di alat hisap/bong kepada Saksi Surya dikarenakan Saksi Surya sudah membantu Terdakwa membuat tempat pembibitan tanaman kopi di kebun yang sedang dikelola oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Surya tidak mengetahui bila Terdakwa telah menjual narkoba jenis sabu kepada orang lain, namun saat di Rumah Terdakwa, Saksi Surya melihat terdapat 2 (dua) orang yang tidak dikenal oleh Saksi Surya datang ke rumah Terdakwa untuk bertemu dengannya;
- Bahwa terhadap kepemilikan Terdakwa terhadap narkoba jenis sabu, Saksi Surya tidak pernah melaporkannya kepada Anggota Kepolisian Polres Bener Meriah;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan urin terhadap Terdakwa dan Saksi Surya memiliki hasil urin positif mengandung metamfetamina/sabu;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Surya tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang terkait kepemilikan bahkan melakukan penjualan terhadap narkoba jenis sabu;
- Bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 6 (enam) paket plastik putih transparan yang berisikan narkoba jenis sabu adalah barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan di rumah Terdakwa yang mana narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa, dan sebagian narkoba jenis sabu tersebut diberikan kepada Saksi Surya untuk dikonsumsi olehnya;
- Bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 4 (empat) paket plastik transparan kosong, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah kaca pirek, dan 1 (satu) buah alat hisap/bong yang sudah terpasang pipet merupakan barang bukti yang digunakan Terdakwa dan Saksi Surya untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa di persidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat putih bergaris hitam dan 1 (satu) buah tas warna hitam yang merupakan tempat Terdakwa untuk menyimpan narkoba jenis sabu;
- Bahwa di persidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang merupakan uang

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Surya;

Terhadap keterangan Saksi Surya, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Nomor 171./SP61055/2024 tanggal 24 Desember 2024 dari PT Pegadaian (Persero) Syariah UPS Simpang Balek;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 199/NNF/2025 tanggal 20 Januari 2025 dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara;
- Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor Lab : 2312240001 tanggal 23 Desember 2024 dari Instansi Laboratorium Klinik RSUD Mulyang Kute Redelong;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat dan tidak mendapatkan tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah diperiksa pada tahap penyidikan yang mana keternagannya telah tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan, dan terhadap keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya;
- Bahwa terhadap paraf dan tandan tangan yang terdapat di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Saksi Surya oleh Anggota Kepolisian Polres Bener Meriah pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Desa Wer Tingkem, Kecamatan Mesidah, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Terdakwa tinggal sehari-hari di rumah tersebut yang merupakan rumah milik Saudara Alwin Kasihdi, dan Terdakwa bersama keluarganya sudah 2 (dua) tahun tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa dan Saksi Surya sedang duduk di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Surya ditemukan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket plastik putih transparan yang berisikan narkotika jenis sabu, 4 (empat) paket plastik transparan kosong, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet, 1 (satu)

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah kaca pirek, 1 (satu) lembar uang senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang semuanya ditemukan di dalam 1 (satu) buah dompet warna coklat putih bergaris hitam yang berada di dalam 1 (satu) buah tas warna hitam yang terletak di atas tempat tidur di rumah Terdakwa dan berjarak setengah meter dari tempat Terdakwa dan Saksi Surya pada saat duduk dan ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Bener Meriah;

- Bahwa juga ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Vivo di atas tempat tidur di rumah Terdakwa;
- Bahwa ditemukan 1 (satu) buah alat hisap/bong yang telah terpasang pipet yang ditemukan di dekat dapur di sudut bagian belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa terhadap paket narkoba jenis sabu yang ditemukan di rumah Terdakwa merupakan milik Terdakwa yang kemudian beberapa diberikan kepada Saksi Surya oleh Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang dikonsumsi oleh Saksi Surya merupakan narkoba jenis sabu yang sama dengan 6 (enam) paket plastik transparan putih berisikan narkoba jenis sabu milik Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang diberikan kepada Saksi Surya oleh Terdakwa sudah disiapkan di dalam alat hisap/bong yang mana Saksi Surya tinggal mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa menawarkan kepada Saksi Surya dan mengatakan "apakah pernah menggunakan narkoba jenis sabu" kemudian Saksi Surya mengatakan "pernah namun sudah lama" kemudian Terdakwa memberikan narkoba jenis sabu lengkap dengan alat hisapnya kepada Saksi Surya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual narkoba jenis sabu kepada Saksi Surya;
- Bahwa Saksi Surya berada di rumah Terdakwa dikarenakan membantu Terdakwa membuat tempat pembibitan kopi di kebun yang akan dikelola oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memberikan narkoba jenis sabu kepada Saksi Surya untuk dikonsumsi dikarenakan Saksi Surya telah membantu Terdakwa dalam hal membuat tempat pembibitan kopi di kebun yang akan dikelola oleh Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut diberikan kepada Saksi Surya oleh Terdakwa secara cuma-cuma;

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Terdakwa memberikan narkotika jenis sabu lengkap dengan alat hisap/bong kepada Saksi Surya, Terdakwa sempat mengonsumsi narkotika jenis sabu dengan alat hisap yang sama;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024 sekitar pukul 07.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi Surya mengonsumsi narkotika jenis sabu yang sebelumnya diberikan oleh Terdakwa di kebun belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap dirinya dengan cara membeli dari Saudara Fahmi (DPO) pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di Kota Lhokseumawe, narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli dari Saudara Fahmi (DPO) adalah sebanyak 1 (satu) sak dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun baru dibayar Terdakwa Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam bulan Desember 2024, Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkotika jenis sabu dari Saudara Fahmi (DPO);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Saudara Fahmi (DPO) adalah untuk dikonsumsi sendiri dan sebagiannya untuk dijual kembali;
- Bahwa dari 1 (satu) sak paket narkotika jenis sabu yang Terdakwa dapatkan dari Saudara Fahmi (DPO) kemudian Terdakwa buat menjadi 12 (dua belas) paket narkotika jenis sabu;
- Bahwa dari narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli tersebut, beberapa sudah terjual kepada Saudara Angga (DPO) sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan kepada Saudara Ali (DPO) sebanyak 5 (lima) paket narkotika jenis sabu, sehingga yang ditemukan dalam penggeledahan adalah sisa narkotika jenis sabu yang sebelumnya telah Terdakwa beli dari Saudara Fahmi (DPO);
- Bahwa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu yang didapatkan Terdakwa dari Saudara Angga (DPO);
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu sudah dilakukannya sejak 2 (dua) bulan lalu;
- Bahwa Terdakwa yang telah menyimpan narkotika jenis sabu di dalam 1 (satu) buah dompet warna coklat putih bergaris hitam yang kemudian

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah tas warna hitam, yang kemudian Terdakwa letakkan tas yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut di atas tempat tidur di rumah Terdakwa;

- Bahwa dilakukan pemeriksaan urin terhadap Terdakwa dan Saksi Surya sehingga diperoleh hasil bahwa urin Terdakwa dan Saksi Surya positif mengandung metamfetamina/sabu;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Surya tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang terhadap kepemilikan bahkan untuk menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 6 (enam) paket plastik putih transparan yang berisikan narkotika jenis sabu adalah barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan di rumah Terdakwa yang mana narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang dibelinya dari Saudara Fahmi (DPO), dan sebagian narkotika jenis sabu tersebut diberikan kepada Saksi Surya untuk dikonsumsi olehnya;
- Bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 4 (empat) paket plastik transparan kosong, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah kaca pirek, dan 1 (satu) buah alat hisap/bong yang sudah terpasang pipet merupakan barang bukti yang digunakan Terdakwa untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo yang merupakan milik Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa untuk menelepon Saudara Fahmi (DPO) terkait transaksi narkotika jenis sabu;
- Bahwa di persidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat putih bergaris hitam dan 1 (satu) buah tas warna hitam yang merupakan tempat Terdakwa untuk menyimpan narkotika jenis sabu;
- Bahwa di persidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa dan menjualnya kepada Saudara Angga (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

1. Keterangan Saksi Ratatik tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Ratatik merupakan istri dari Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Rataatik tidak pernah mengetahui keterlibatan Terdakwa terkait tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit handphone merek Vivo yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa merupakan milik anak Terdakwa dan Saksi Rataatik;
- Bahwa handphone tersebut dipinjam oleh Terdakwa dikarenakan saat itu handphone milik Terdakwa rusak;
- Bahwa handphone tersebut diperlukan anak Saksi Rataatik untuk mengerjakan tugas sekolah;
- Bahwa saat ini Saksi Rataatik juga memiliki handphone yang lain untuk berkomunikasi dengan anaknya;

Terhadap keterangan Saksi Rataatik, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 6 (enam) paket plastik putih transparan yang berisikan narkotika jenis sabu yang diberi kode :
 - A dengan berat 0,49 gram (netto);
 - A1 dengan berat 0,40 gram (netto);
 - A2 dengan berat 0,06 gram (netto);
 - A3 dengan berat 0,11 gram (netto);
 - A4 dengan berat 0,11 gram (netto);
 - A5 dengan berat 0,08 gram (netto);

Dengan berat keseluruhan kode A, A1, A2, A3, A4, A5 1,25 Gram (Netto).

2. 4 (empat) paket plastik transparan kosong;
3. 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet;
4. 1 (satu) buah kaca pirek;
5. 1 (satu) buah alat hisap/ bong yang terpasang 1 (satu) buah pipet;
6. 1 (satu) buah dompet warna coklat putih bergaris hitam;
7. 1 (satu) unit Handphone merek Vivo;
8. 1 (satu) tas warna hitam;
9. 1 (satu) lembar uang senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Saksi Surya oleh Anggota Kepolisian Polres Bener Meriah pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Str



sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Desa Wer Tingkem, Kecamatan Mesidah, Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa Terdakwa tinggal sehari-hari di rumah tersebut yang merupakan rumah milik Saudara Alwin Kasihdi, dan Terdakwa bersama keluarganya sudah 2 (dua) tahun tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa dan Saksi Surya sedang duduk di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Surya ditemukan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket plastik putih transparan yang berisikan narkotika jenis sabu, 4 (empat) paket plastik transparan kosong, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) lembar uang senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang semuanya ditemukan di dalam 1 (satu) buah dompet warna coklat putih bergaris hitam yang berada di dalam 1 (satu) buah tas warna hitam yang terletak di atas tempat tidur di rumah Terdakwa dan berjarak setengah meter dari tempat Terdakwa dan Saksi Surya pada saat duduk dan ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Bener Meriah;
- Bahwa juga ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Vivo di atas tempat tidur di rumah Terdakwa;
- Bahwa ditemukan 1 (satu) buah alat hisap/bong yang telah terpasang pipet yang ditemukan di dekat dapur di sudut bagian belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa terhadap paket narkotika jenis sabu yang ditemukan di rumah Terdakwa merupakan milik Terdakwa yang kemudian beberapa diberikan kepada Saksi Surya oleh Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang dikonsumsi oleh Saksi Surya merupakan narkotika jenis sabu yang sama dengan 6 (enam) paket plastik transparan putih berisikan narkotika jenis sabu milik Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang diberikan kepada Saksi Surya oleh Terdakwa sudah disiapkan di dalam alat hisap/bong yang mana Saksi Surya tinggal mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa menawarkan kepada Saksi Surya dan mengatakan "*apakah pernah menggunakan narkotika jenis sabu*" kemudian Saksi Surya mengatakan "*pernah namun sudah lama*" kemudian Terdakwa memberikan narkotika jenis sabu lengkap dengan alat hisapnya kepada Saksi Surya;

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual narkoba jenis sabu kepada Saksi Surya;
- Bahwa Saksi Surya berada di rumah Terdakwa dikarenakan membantu Terdakwa membuat tempat pembibitan kopi di kebun yang akan dikelola oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memberikan narkoba jenis sabu kepada Saksi Surya untuk dikonsumsi dikarenakan Saksi Surya telah membantu Terdakwa dalam hal membuat tempat pembibitan kopi di kebun yang akan dikelola oleh Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut diberikan kepada Saksi Surya oleh Terdakwa secara cuma-cuma;
- Bahwa sebelum Terdakwa memberikan narkoba jenis sabu lengkap dengan alat hisap/bong kepada Saksi Surya, Terdakwa sempat mengonsumsi narkoba jenis sabu dengan alat hisap yang sama;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024 sekitar pukul 07.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi Surya mengonsumsi narkoba jenis sabu yang sebelumnya diberikan oleh Terdakwa di kebun belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap dirinya dengan cara membeli dari Saudara Fahmi (DPO) pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di Kota Lhokseumawe, narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dari Saudara Fahmi (DPO) adalah sebanyak 1 (satu) sak dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun baru dibayar Terdakwa Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam bulan Desember 2024, Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu dari Saudara Fahmi (DPO);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Saudara Fahmi (DPO) adalah untuk dikonsumsi sendiri dan sebagiannya untuk dijual kembali;
- Bahwa dari 1 (satu) sak paket narkoba jenis sabu yang Terdakwa dapatkan dari Saudara Fahmi (DPO) kemudian Terdakwa buat menjadi 12 (dua belas) paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa dari narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli tersebut, beberapa sudah terjual kepada Saudara Angga (DPO) sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan kepada Saudara Ali (DPO) sebanyak 5 (lima) paket narkoba jenis sabu,

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga yang ditemukan dalam penggeledahan adalah sisa narkotika jenis sabu yang sebelumnya telah Terdakwa beli dari Saudara Fahmi (DPO);

- Bahwa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu yang didapatkan Terdakwa dari Saudara Angga (DPO);

- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu sudah dilakukannya sejak 2 (dua) bulan lalu;

- Bahwa Terdakwa yang telah menyimpan narkotika jenis sabu di dalam 1 (satu) buah dompet warna coklat putih bergaris hitam yang kemudian dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah tas warna hitam, yang kemudian Terdakwa letakkan tas yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut di atas tempat tidur di rumah Terdakwa;

- Bahwa dilakukan pemeriksaan urin terhadap Terdakwa dan Saksi Surya sehingga diperoleh hasil bahwa urin Terdakwa dan Saksi Surya positif mengandung metamfetamina/sabu;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Surya tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang terhadap kepemilikan bahkan untuk menjual narkotika jenis sabu;

- Bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 6 (enam) paket plastik putih transparan yang berisikan narkotika jenis sabu adalah barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan di rumah Terdakwa yang mana narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang dibelinya dari Saudara Fahmi (DPO), dan sebagian narkotika jenis sabu tersebut diberikan kepada Saksi Surya untuk dikonsumsi olehnya;

- Bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 4 (empat) paket plastik transparan kosong, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah kaca pirek, dan 1 (satu) buah alat hisap/bong yang sudah terpasang pipet merupakan barang bukti yang digunakan Terdakwa untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu;

- Bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo yang merupakan milik Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa untuk menelepon Saudara Fahmi (DPO) terkait transaksi narkotika jenis sabu;

- Bahwa di persidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat putih bergaris hitam dan 1 (satu) buah tas warna hitam yang merupakan tempat Terdakwa untuk menyimpan narkotika jenis sabu;

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di persidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa dan menjualnya kepada Saudara Angga (DPO);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 171./SP61055/2024 tanggal 24 Desember 2024 dari PT Pegadaian (Persero) Syariah UPS Simpang Balek terhadap berat 6 (enam) paket plastik putih transparan yang berisikan narkoba jenis sabu yang didapatkan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Surya memiliki berat netto 1,25 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 199/NNF/2025 tanggal 20 Januari 2025 dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara terhadap 6 (enam) paket plastik putih transparan yang didapatkan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Surya adalah positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor Lab : 2312240001 tanggal 23 Desember 2024 dari Instansi Laboratorium Klinik RSUD Mulyang Kute Redelong terhadap urin Terdakwa positif mengandung metamfetamina/sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Str



Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang merupakan unsur yang merujuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum serta tidak melekat alasan pemaaf dan pembenar pada dirinya, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud subjek hukum dalam perkara *a quo* adalah Terdakwa Junaidi Desky Bin Maudin yang dalam persidangan telah membenarkan identitasnya yang telah tercantum di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat gangguan kesehatan pada diri Terdakwa maupun gangguan secara jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur **tanpa hak** memiliki pengertian berarti seseorang melakukan perbuatan tanpa memperoleh izin dari pihak yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan, sedangkan unsur **melawan hukum** mencakup melawan hukum formil yang artinya melawan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa mendalam konteks Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, setiap orang dianggap memiliki "hak" apabila ia adalah pihak yang mendapatkan izin atau wewenang berdasarkan peraturan perundang-undangan (misalnya seperti lembaga penelitian, industri farmasi, atau tenaga medis), namun secara fakta hukum diketahui Terdakwa bukanlah pihak yang berhak berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Narkotika, maka perbuatan Terdakwa dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara "tanpa hak";

Menimbang, bahwa pada Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sub unsur objektif berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bersifat alternatif, oleh sebab itu Majelis Hakim akan memilih sub unsur yang tepat dengan perbuatan Terdakwa, yaitu sub unsur **menjual** yang memiliki pengertian

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Str



memperdagangkan atau menyerahkan barang kepada orang lain dengan harapan imbalan uang;

Menimbang, bahwa pada konteks tindak pidana narkoba, menjual mencakup segala tindakan yang bertujuan memindahkan hak milik atau penguasaan atas narkoba kepada pihak lain dengan motif keuntungan atau imbal balik tertentu, baik langsung maupun tidak langsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, definisi narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, serta dapat menimbulkan ketergantungan, sedangkan Golongan I merujuk kepada narkoba yang memiliki potensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan dan tidak digunakan untuk pengobatan namun terbatas penggunaannya untuk penelitian, adapun narkoba yang ditemukan pada diri Terdakwa merupakan narkoba jenis sabu yang berdasarkan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 199/NNF/2025 tanggal 20 Januari 2025 dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara terhadap 6 (enam) paket plastik putih transparan yang didapatkan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Surya adalah positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga barang bukti narkoba yang ditemukan pada diri Terdakwa digolongkan sebagai **Narkoba Golongan I**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui Terdakwa telah melakukan perbuatan tanpa hak menjual Narkoba Golongan I jenis sabu yang diketahui berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Bener Meriah pada hari Jumat, 20 Desember 2024 sekitar pukul 19.00 WIB di rumahnya yang terletak di Desa Wer Tingkem, Kecamatan Mesidah, Kabupaten Bener Meriah. Pada saat penangkapan, Terdakwa sedang duduk bersama Saksi Surya di dalam rumah. Dalam pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket plastik transparan berisi narkoba jenis sabu, beberapa perlengkapan konsumsi sabu seperti alat hisap/bong, kaca pirek, pipet, dan uang tunai Rp100.000,00 yang berada dalam dompet di dalam tas di atas tempat tidur, berjarak setengah meter dari Terdakwa dan Saksi Surya;

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum penangkapan, Terdakwa telah mengonsumsi narkoba jenis sabu pada pukul 07.00 WIB hari yang sama di rumahnya. Kemudian Terdakwa memberikan sebagian dari narkoba tersebut kepada Saksi Surya, yang dikonsumsi di kebun belakang rumah Terdakwa menggunakan alat hisap yang telah disiapkan oleh Terdakwa. Terdakwa memberikan narkoba tersebut secara cuma-cuma sebagai imbalan atas bantuan Saksi Surya dalam pembuatan tempat pembibitan kopi di kebun miliknya. Terdakwa juga sempat menawarkan kepada Saksi Surya untuk menggunakan sabu dan menyediakan alat hisapnya.

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan di rumah Terdakwa diperoleh dari Saudara Fahmi (DPO) pada tanggal 18 Desember 2024 di Kota Lhokseumawe dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun baru dibayar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Pembelian tersebut bukan yang pertama, sebab selama bulan Desember 2024, Terdakwa sudah tiga kali membeli sabu dari Saudara Fahmi (DPO). Dari sabu yang dibelinya, Terdakwa membagi menjadi 12 (dua belas) paket kecil. Beberapa di antaranya telah dijual, masing-masing 1 (satu) paket kepada Saudara Angga (DPO) dan 5 (lima) paket kepada Saudara Ali (DPO), sementara sisanya ditemukan oleh polisi saat penggeledahan;

Menimbang, bahwa hasil penjualan sabu tersebut salah satunya dibuktikan dari uang Rp100.000,00 yang ditemukan saat penangkapan, yang berasal dari transaksi dengan Saudara Angga (DPO). Terdakwa mengakui bahwa kegiatan menjual narkoba telah dilakukan selama dua bulan terakhir. Penjualan dilakukan secara tanpa hak yaitu tanpa izin dari pihak yang berwenang, dan dilakukan di rumah Terdakwa yang menjadi tempat penyimpanan dan transaksi narkoba;

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan telah diperlihatkan di persidangan, termasuk 6 (enam) paket sabu dengan berat netto 1,25 gram yang hasil laboratoriumnya positif mengandung metamfetamina, serta alat konsumsi sabu yang digunakan Terdakwa. Selain itu, hasil pemeriksaan urin terhadap Terdakwa dan Saksi Surya menunjukkan keduanya positif mengandung sabu, menegaskan bahwa narkoba tersebut telah dikonsumsi. Tindakan Terdakwa membuktikan keterlibatannya tidak hanya sebagai pengguna, tetapi juga sebagai pihak yang secara aktif menjual narkoba golongan I secara tanpa hak di wilayah Bener Meriah;

Menimbang, bahwa mengonstatir ketentuan yang berlaku beserta fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, tindakan Terdakwa secara tanpa

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Str



hak menjual narkoba jenis sabu kepada Saudara Angga (DPO) dan Saudara Ali (DPO) pada dasarnya dilakukan oleh Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan atau imbal balik tertentu, dalam hal ini adalah sejumlah uang, dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dikategorikan sebagai perbuatan secara tanpa hak menjual narkoba golongan I, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka untuk kepentingan pemeriksaan berikutnya jika ada upaya hukum yang akan dipergunakan dan sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, beralasan hukum sebelum putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan menjelaskan bahwa barang bukti narkoba untuk dimusnahkan, oleh sebab itu dalam perkara a quo Majelis Hakim akan menjatuhkan status barang bukti narkoba untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

1. 6 (enam) paket plastik putih transparan yang berisikan narkoba jenis sabu yang diberi kode :

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A dengan berat 0,49 gram (netto);
- A1 dengan berat 0,40 gram (netto);
- A2 dengan berat 0,06 gram (netto);
- A3 dengan berat 0,11 gram (netto);
- A4 dengan berat 0,11 gram (netto);
- A5 dengan berat 0,08 gram (netto);

Dengan berat keseluruhan kode A, A1, A2, A3, A4, A5 1,25 Gram (Netto).

2. 4 (empat) paket plastik transparan kosong;
3. 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet;
4. 1 (satu) buah kaca pirek;
5. 1 (satu) buah alat hisap/ bong yang terpasang 1 (satu) buah pipet;
6. 1 (satu) buah dompet warna coklat putih bergaris hitam;
7. 1 (satu) tas warna hitam;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit Handphone merek Vivo;
2. 1 (satu) lembar uang senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Terdakwa telah memperoleh keuntungan dari penjualan narkoba golongan I jenis sabu

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulanginya kembali;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Junaidi Desky Bin Maudin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa Hak menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 6 (enam) paket plastik putih transparan yang berisikan narkotika jenis sabu yang diberi kode :
 - A dengan berat 0,49 gram (netto);
 - A1 dengan berat 0,40 gram (netto);
 - A2 dengan berat 0,06 gram (netto);
 - A3 dengan berat 0,11 gram (netto);
 - A4 dengan berat 0,11 gram (netto);
 - A5 dengan berat 0,08 gram (netto);

Dengan berat keseluruhan kode A, A1, A2, A3, A4, A5 1,25 Gram (Netto).

2. 4 (empat) paket plastik transparan kosong;
3. 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet;
4. 1 (satu) buah kaca pirek;
5. 1 (satu) buah alat hisap/ bong yang terpasang 1 (satu) buah pipet;
6. 1 (satu) buah dompet warna coklat putih bergaris hitam;
7. 1 (satu) tas warna hitam;

Dimusnahkan

1. 1 (satu) unit Handphone merek Vivo;
2. 1 (satu) lembar uang senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2025/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2025, oleh kami, Fatria Gunawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Beny Kriswardana, S.H., M.Kn, Ricky Fadila, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saifullah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, serta dihadiri oleh Akbarsyah, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Beny Kriswardana, S.H., M.Kn

Fatria Gunawan, S.H., M.H.

Ricky Fadila, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Saifullah